

**PERBANDINGAN REGULASI PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH INDONESIA DENGAN
BRUNEI DARUSSALAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh :

DWI MAULIDIA RAKHMA

NIM : 10222153

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PERBANDINGAN REGULASI PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH INDONESIA DENGAN
BRUNEI DARUSSALAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh :

DWI MAULIDIA RAKHMA

NIM : 10222153

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DWI MAULIDIA RAKHMA
NIM : 10222153
Judul Skripsi : Perbandingan Regulasi Pembiayaan
Musyarakah Indonesia Dengan Brunei
Darussalam

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 Juni 2026

Yang Menyatakan,



DWI MAULIDIA RAKHMA

NIM. 10222153

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M.S.I.

Desa Larikan RT 06 RW 02 Kec. Doro Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Dwi Maulidia Rakhma

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : DWI MAULIDIA RAKHMA

NIM : 10222153

Judul Skripsi : Perbandingan Regulasi Pembiayaan Musyarakah
Indonesia Dengan Brunei Darussalam

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 18 Juni 2026
Pembimbing,



Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 197802222023211006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Dwi Maulidia Rakhma

NIM : 10222153

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Perbandingan Regulasi Pembiayaan Musyarakah Indonesia dengan Brunei Darussalam

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Tarmidzi M.S.I

NIP. 197802222023211006

Dewan penguji

Penguji I

Jumailah, M.S.I.

NIP. 198305182023212032

Penguji II

Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.

NIP. 198705112023212043



13 Juli 2026

Oleh

Dekan

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	he
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...اَ...اِ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
...ى	Kasroh dan ya	ī	i dan garis diatas
...وْ	Dammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

- قَالَ qāla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "T" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasikan ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil'ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/ Ar-rahmān
ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru
jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan segenap usaha yang diiringi syukur kepada kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, oleh karena-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SWT. Sebagai wujud kebahagiaan penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, serta kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tua saya yang sangat saya cintai lebih dari apapun, Ibu Purwanti dan Bapak M. Jamal Iqbal. Terimakasih atas do'a, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat, serta kasih sayang yang tiada henti. Meskipun hanya berpendidikan hingga Sekolah Menengah Atas, beliau mampu membimbing dan mengantarkan saya hingga meraih gelar sarjana. Segala pencapaian ini tak lepas dari jerih payah dan cinta tulus yang selalu mengiringi langkah saya.
3. Untuk diri saya sendiri, Dwi Maulidia Rakhma. Terima kasih telah berjuang hingga sejauh ini. Terima kasih telah memilih bertahan, meskipun banyak rintangan dan sesulit apa pun proses yang harus dilalui.
4. Teman-teman dan Bastie tercinta, yang selalu hadir dalam suka dan duka, menjadi penyemangat saat lelah dan tak pernah lelah memberi dukungan. Terima kasih atas tawa, pelukan dan doa yang tak ternilai harganya.
5. Bapak Tarmidzi, M.S.I., selaku dosen pembimbing, yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan yang tulus dan waktu yang Bapak luangkan.

6. Terima kasih, kepada BTS (Bangtan Sonyeondan) karena melodi dan lirik lagu kalian selalu hadir sebagai penyembuh di masa-masa sulit saya. Di saat saya khawatir dan sedih, musik kalian membakar kembali semangat saya untuk bangun dan menyelesaikan perjuangan akademis ini.



MOTTO

“Ambil resikonya, kalau tidak diambil ga bakal dapet apa-apa, berani melangkah, kalo engga berani kita bakal stuck di keadaan yang sama. Hiduplah dengan penuh keberanian, sebab dari keberanian itu mana tahu ada nasib yang baik untuk kehidupanmu dimasa yang akan datang.”



ABSTRAK

Dwi Maulidia Rakhma. Perbandingan regulasi musyarakah Indonesia dengan Brunei Darussalam. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Tarmidzi, M.S.I

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan efektivitas regulasi perbankan syariah antara Indonesia dan Brunei Darussalam, dengan fokus pada implementasi akad musyarakah. Sebagai dua negara dengan populasi Muslim yang signifikan di Asia Tenggara, keduanya mengadopsi model pendekatan hukum yang bertolak belakang. Indonesia menerapkan sistem dual-banking dengan kerangka tata kelola syariah desentralisasi pasca-UU P2SK No.4 Tahun 2023 yang memisahkan otoritas regulasi (OJK dan BI) dari lembaga fatwa (DSN-MUI). Sebaliknya, Brunei Darussalam menerapkan sistem unified authority di bawah Brunei Darussalam Central Bank (BDCB) dan Syariah Financial Supervisory Board (SFSB) yang mengikat fatwa langsung sebagai hukum positif negara. Keberagaman model ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perbedaan struktur kelembagaan, kekuatan hukum fatwa, asas kebermazhaban, dan model peradilan memengaruhi efektivitas komersial dan kepastian hukum produk musyarakah.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan pendekatan perundangan-undangan dan perbandingan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap regulasi primer perbankan syariah kedua negara, fatwa-fatwa, serta literatur pendukung. Analisis dilakukan secara kualitatif, membandingkan untuk meletakkan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing yurisdiksi dalam memfasilitasi instrumen pembiayaan bagi hasil.

Hasil penelitian menunjukkan adanya trade-off yang kontras di antara kedua yurisdiksi. Kerangka regulasi Indonesia unggul dari segi efektivitas komersial. Adopsi asas elektisistik (kodifikasi lintas mazhab) memberikan

fleksibilitas tinggi bagi industri untuk memodifikasi produk musyarakah kontemporer, namun lemah dari aspek efektivitas normatif akibat potensi regulatory lag dan tidak adanya sanksi hukum langsung pada fatwa DSN-MUI sebelum diubah menjadi Peraturan OJK. Sebaliknya, Brunei Darussalam sangat kuat dari aspek efektivitas normatif karena integrasi satu atap bank sentral dan kepastian hukum absolut Mahkamah Syariah (Chapter 168) yang memotong risiko dualisme putusan. Tetapi demikian, efektivitas komersial Brunei terhambat oleh rigiditas doktrin unimazhab (keterikatan kaku pada Qaul Muktamad Mazhab Syafi'i) yang membatasi inovasi produk bagi hasil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa unifikasi otoritas dan eksklusivitas peradilan di Brunei memberikan kepastian hukum di Indonesia dan mendorong pertumbuhan bisnis yang lebih dinamis.

Kata Kunci: Regulasi, Musyarakah, Perbandingan Hukum, Indonesia, Brunei Darussalam



ABSTRACT

Dwi Maulidia Rakhma. A Comparison of *Musyarakah* Regulations in Indonesia and Brunei Darussalam. Undergraduate Thesis, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Tarmidzi, MSI.

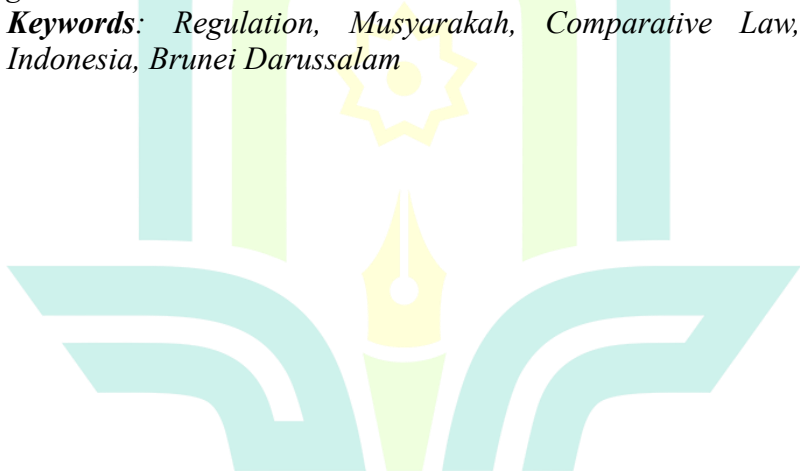
This study aims to analyze and compare the effectiveness of Islamic banking regulations between Indonesia and Brunei Darussalam, focusing on the implementation of musyarakah contracts. As two countries with significant Muslim populations in Southeast Asia, both adopt contrasting legal approaches. Indonesia implements a dual-banking system with a decentralized sharia governance framework following the enactment of Law No. 4 of 2023 on the Sharia Financial Supervisory Agency (P2SK), which separates regulatory authorities (OJK and BI) from fatwa institutions (DSN-MUI). In contrast, Brunei Darussalam implements a unified authority system under the Brunei Darussalam Central Bank (BDCB) and the Sharia Financial Supervisory Board (SFSB), which directly binds fatwas as positive state law. This diversity of models raises questions about the extent to which differences in institutional structures, the legal force of fatwas, the principles of school of thought, and judicial models influence the commercial effectiveness and legal certainty of musyarakah products.

The research method used is normative juridical with a comparative legal approach and a legislative and comparative approach. Secondary data was obtained through a literature review of primary Islamic banking regulations in both countries, fatwas, and supporting literature. Qualitative analysis was conducted, comparing the strengths and weaknesses of each jurisdiction in facilitating profit-sharing financing instruments.

The results of this study indicate a contrasting trade-off between the two jurisdictions. Indonesia's regulatory framework excels in terms of commercial effectiveness. The

adoption of the eclectic principle (codification across schools of thought) provides the industry with high flexibility to modify contemporary musharakah products, but is weak in terms of normative effectiveness due to potential regulatory lag and the absence of direct legal sanctions in the DSN-MUI fatwas before they are converted into OJK regulations. In contrast, Brunei Darussalam is very strong in terms of normative effectiveness due to the integration of a single central bank and the absolute legal certainty of the Sharia Court (Chapter 168), which mitigates the risk of dualistic rulings. However, Brunei's commercial effectiveness is hampered by the rigidity of the unimahab doctrine (a strict adherence to the Qaul Muktamad of the Shafi'i School of Law), which limits innovation in profit-sharing products. This study concludes that the unification of authority and judicial exclusivity in Brunei provides legal certainty in Indonesia and encourages more dynamic business growth..

Keywords: Regulation, Musyarakah, Comparative Law, Indonesia, Brunei Darussalam

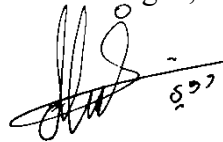


KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag., selaku rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Tarmidzi M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyr, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.

Pekalongan, 18 Juni 2026

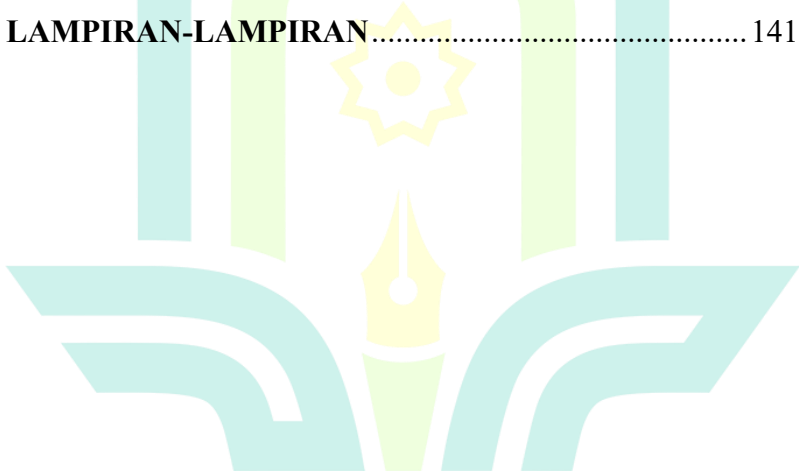


Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teoritik	7
F. Penelitian yang Relevan	11
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II TEORI DAN KONSEP REGULASI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH	21
A. Pembiayaan Musyarakah	21
B. Efektivitas Hukum	37
BAB III REGULASI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM	46
A. Regulasi Pembiayaan Musyarakah di Indonesia	46
B. Regulasi Pembiayaan Musyarakah di Brunei Darussalam	75

BAB IV EFEKTIVITAS REGULASI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM	98
A. Perbandingan Hukum Pembiayaan Musyarakah di Indonesia dengan Brunei Darussalam.....	98
B. Efektivitas Hukum Pembiayaan Musyarakah di Indonesia dan Brunei Darussalam.....	103
C. Efektivitas Regulasi Musyarakah di Brunei Darussalam.....	109
BAB V PENUTUP	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	141



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Perbedaan regulasi pembiayaan musyarakah di Indonesia dan Brunei Darussalam.....	96
Gambar 4. 1 Perbedaan efektivitas regulasi pembiayaan musyarakah di Indonesia dan Brunei Darussalam.....	119



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keuangan syariah kini menjadi salah satu elemen krusial dalam sistem keuangan dunia. Praktik keuangan ini ditandai dengan kepatuhan yang ketat terhadap prinsip-prinsip syariah, antara lain larangan terhadap *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), serta dorongan untuk menjalankan aktivitas yang berlandaskan nilai-nilai etika.¹ Keuangan syariah juga telah menjadi salah satu sistem keuangan syariah yang sudah berkembang pesat di dunia, termasuk di negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, di mana salah satu negara yang mempunyai sistem keuangan syariah yang sudah berkembang pesat yaitu negara seperti Indonesia dan Brunei Darussalam. Seperti yang kita ketahui bahwa pembiayaan dalam ranah keuangan syariah meliputi beragam instrumen yang dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan finansial individu dan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.² Salah satu instrumen pembiayaan dalam keuangan syariah yang telah banyak digunakan adalah pembiayaan Musyarakah. Dengan memahami berbagai bentuk jenis pembiayaan lainnya, sehingga bisa dilihat bahwa posisi dan peran Musyarakah dalam konteks keuangan syariah lebih luas. Pembiayaan Musyarakah merupakan bentuk kerja sama yang melibatkan dua pihak

¹ Hurraiah Ali Hasan "Pertumbuhan Keuangan Syariah Di Asia Tenggara : Tantang Dan Peluang Untuk Indonesia" Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer, Vol 15, No. 2 Desember 2024 Hlm 185

² Mansyur, M "Analisis Pembiayaan Syariah: Murabahah, Musyarakah, Ijarah, dan Qardh" Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Vol 8 No. 2 Tahun 2020 Hlm 123-135

atau lebih, ini dilakukan dengan masing-masing pihak menyetorkan atau menyumbangkan modal untuk suatu proyek usaha, dimana keuntungan maupun kerugian akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

Hukum Indonesia dalam UU No. 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa musyarakah ialah suatu pembiayaan bagi hasil. Pembiayaan atau akad musyarakah ialah suatu perjanjian kerja sama antara pihak yang menyediakan dana atau modal akan mengalokasikan modal tersebut kedalam suatu proyek atau usaha tertentu, kemudian keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara para pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama saat penandatanganan kontrak. Musyarakah dipandang sebagai instrumen yang adil karena menganut prinsip *profit and loss sharing* (berbagi keuntungan dan kerugian), yang dimana hal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara prinsip Hukum Ekonomi Syariah diketahui prinsip umum fiqh muamalah, yang mengatur tentang kebolehan atas segala transaksi-transaksi bisnis agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah dalam usahanya, atau lebih dikenal dengan istilah dengan kepatuhan syariah.³ Di Indonesia telah diketahui sebelumnya bahwa pembiayaan musyarakah telah digunakan secara luas dalam berbagai prinsip-prinsip syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *hiwalah*, *kafalah*, *rahn*, *qard*, serta berbagai pembiayaan lainnya. Berdasarkan hukum syariah yang menggunakan

³ Zulkifli "Perbandingan Perkembangan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam" Journals of Indonesian Multidisciplinary Research 2023, Hlm 58

prinsip syariah yang mengatur, perlu adanya pengawasan yang ketat terkait instansi yaitu termasuk pembiayaan usaha kecil dan menengah (UMKM), pertanian, dan proyek infrastruktur. Regulasi keuangan syariah di Indonesia diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan juga DSN-MUI, yang memastikan bahwa semua produk oleh layanan keuangan syariah wajib mematuhi prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, kompleksitas regulasi dan persaingan dengan sistem keuangan konvensional masih menjadi kendala saat ini dalam pengembangan pembiayaan syariah yang salah satunya adalah pembiayaan musyarakah. Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan pesat dalam perkembangan keuangan syariah meskipun keduanya relatif memiliki saham yang tergolong kecil, namun berbagai regulasi terkait pembiayaan syariah telah banyak diterapkan dan berkembang secara signifikan.⁴

Indonesia dan Brunei Darussalam, sebagai dua negara dengan sistem keuangan syariah yang mapan memiliki praktik dan juga regulasi yang beda dalam menerapkan pembiayaan musyarakah, Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki pasar keuangan yang sangat besar, dan kompleks. Di Indonesia, musyarakah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000, namun masih terdapat tantangan dalam harmonisasi antara regulasi

⁴ Muslikhin, Risma Ayu Kinanti, Ridan Muhtadi, Moh. Fudholi
"Pemeriksaan Empiris Pada Pengaruh Kinerja Sosial Profitabilitas Di Bank Syariah" Jurnal Studi Keislaman, Vol.6 No.1 Juni 2020 Hlm 78

teknis (POJK) dan Fatwa Syariah. Data OJK pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pembiayaan Musyarakah hanya berkontribusi 15% dari total pembiayaan syariah, jauh di bawah Murabahah, yakni 65%. Hal ini menandakan adanya kendala dalam implementasi regulasi.

Sementara Brunei Darussalam, sebagai negara kecil dengan penduduk yang homogen, memiliki sistem keuangan syariah yang lebih terpusat dan diatur ketat oleh pemerintah di bawah naungan Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD) dan Islamic Banking ACT (2006), pembiayaan musyarakah di Brunei Darussalam mencapai 35% dari total pembiayaan syariah (menurut sumber data dan AMBD pada tahun 2023). Menunjukkan kegiatan regulasi yang lebih sederhana dan terintegrasi. Akan tetapi, sistem ini juga memiliki kelemahan seperti kurangnya fleksibilitas untuk menyesuaikan kebutuhan usaha kecil. Perbedaan ini menciptakan konteks yang menarik untuk membandingkan bagaimana kedua negara tersebut menerapkan regulasi pembiayaan musyarakah yang ada ke dalam kehidupan bermasyarakat. Meski memiliki produk pembiayaan yang relevan, lembaga keuangan syariah di Brunei Darussalam menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pemahaman tentang pembiayaan syariah di kalangan masyarakat, yang sering kali lebih akrab dengan pembiayaan konvensional berbasis bunga.⁵

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan dijelaskan diatas, maka peneliti berminat untuk

⁵ Hanna Humaira, Muhibban, “*Prinsip Syariah Pembiayaan Bagi UKM Di Brunei Darussalam*” Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, Vol 1 No. 1 Januari 2025 Hlm 596

membandingkan regulasi pembiayaan musyarakah Indonesia dengan Brunei Darussalam tersebut dengan menyimpulkan judul **Perbandingan Regulasi Pembiayaan Musyarakah Di Indonesia Dengan Brunei Darussalam**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan regulasi pembiayaan musyarakah di Indonesia dan Brunei Darussalam?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan regulasi pembiayaan musyarakah di Indonesia dan Brunei Darussalam?
3. Bagaimana efektivitas Hukum hukum pembiayaan musyarakah di Indonesia dan Brunei Darussalam?

C. Tujuan

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, peneliti memperoleh tujuan proposal penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan membandingkan regulasi pembiayaan Musyarakah di Indonesia dan Brunei Darussalam.
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan regulasi pembiayaan musyarakah Indonesia dengan Brunei Darussalam
3. Untuk menganalisis efektivitas Hukum pembiayaan musyarakah di Indonesia dan Brunei Darussalam dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan akan memberikan banyak manfaat, baik itu manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu

manfaat ini akan mampu memberikan dampak pada pengembangan ilmu pengetahuan yang akan diteliti oleh penulis. Adapun manfaat Teoritis bagi penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini intinya diharapkan dapat memberikan atau menambahkan wawasan dan khasanah keilmuan untuk kajian studi Hukum Ekonomi Syariah. Khususnya dalam bidang perbandingan regulasi antara negara Indonesia dengan Brunei Darussalam tentang pembiayaan Musyarakah.
- b. Perbandingan regulasi tentang bagaimana regulasi pembiayaan musyarakah diterapkan di Indonesia dan Brunei Darussalam. Hal ini seperti membandingkan cara dua negara tersebut mengatur hal yang sama, dan melihat apa saja persamaan atau perbedaannya dalam hukum Islam di kedua negara tersebut.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis merujuk pada keuntungan atau nilai yang dapat diperoleh dari suatu penelitian atau kajian yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Dalam konteks penelitian, manfaat praktis mencakup kontribusi yang dapat diberikan oleh hasil penelitian terhadap pengembangan kebijakan praktik atau solusi terhadap masalah yang dihadapi dalam masyarakat. Manfaat ini sering kali diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi individu, kelompok atau institusi

yang terlibat serta meningkatkan pemahaman dan penerapan teori dalam praktik.⁶

Penelitian hukum, manfaat praktis dapat berupa rekomendasi kebijakan perbaikan regulasi, atau peningkatan pemahaman masyarakat. Adapun manfaat praktis bagi penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah, terutama dalam hal penyusunan regulasi yang membahas tentang pembiayaan masyarakat.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi para peneliti ataupun bagi para praktis, dosen, akademisi pada bidang studi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam bidang perbandingan pembiayaan masyarakat di kedua negara yaitu Indonesia dan Brunei Darussalam.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perbandingan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perbandingan dapat diartikan sebagai suatu bentuk perbedaan. Pengertian perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang secara sistematis mempelajari hukum dari dua sistem hukum atau lebih dengan menggunakan suatu metode perbandingan⁷. Teori Perbandingan Hukum adalah studi membandingkan berbagai sistem hukum untuk mencari persamaan dan perbedaan, serta memahami fungsi dan makna hukum itu sendiri dalam konteks yang berbeda. Untuk

⁶ Supriyadi “*Manfaat Praktis Penelitian Hukum Dalam Pengembangan Kebijakan Publik*” Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol 10, No1 Tahun 2021 Hlm 15-30

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

melakukan kajian terhadap regulasi pembiayaan syariah antara Indonesia dan Brunei Darussalam, penelitian ini menggunakan teori Zweigert dan Hein Kotz. Perbandingan hukum bukan sekadar melihat persamaan dan perbedaan di atas kertas, melainkan memahami bagaimana sistem hukum yang berbeda merespons permasalahan sosial dan ekonomi yang sama⁸. Menganalisis regulasi pembiayaan syariah di kedua negara, difokuskan pada empat indikator utama sebagai berikut:

a. Sumber hukum

Menganalisis dan membandingkan landasan formal tata hukum yang mengatur perbankan syariah, khususnya pembiayaan syariah, baik yang bersumber dari hukum positif (kodifikasi undang-undang) maupun dari otoritas hukum Islam seperti fatwa ulama, fikih, atau keputusan keagamaan, di Indonesia dan Brunei Darussalam.

b. Lembaga Otoritas

Membandingkan struktur dan fungsi kelembagaan yang mengatur serta mengawasi jalannya industri perbankan syariah. Fokusnya terletak pada pembagian antara sistem multilegenda di Indonesia seperti OJK, BI, dan DSN-MUI, dengan sistem satu atap (unified authority) yang diterapkan oleh Brunei Darussalam Central Bank dan Syariah Financial Supervisory Board (SFSB).

⁸ Syarif Zakaria Said Wachidin, Nur Amalia Putri, Said “Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dengan Sistem Hukum Barat dalam Rekonseptualisasi Judicial Pardon” Megister Ilmu Hukum, Universitas Airlangga Tahun 2022. Hlm 244

c. Isi Regulasi

Menelaah secara mendalam substansi, materi muatan, ataupun teknis, serta batasan-batasan hukum yang tertuang dalam kodifikasi aturan mengenai akad musyarakah di kedua yurisdiksi.

d. Penyelesaian Sengketa

Membandingkan klausul dan jalur hukum yang disediakan oleh regulasi masing-masing negara apabila terjadi sengketa seperti wanprestasi atau sengketa syariah antara pihak bank dan nasabah, baik melalui jalur litigasi seperti Pengadilan Agama di Indonesia, Pengadilan Syariah di Brunei. Maupun non-litigasi.

2. Teori Akad Syariah

Dalam hukum Islam, penelitian ini berlandaskan pada teori kad yang dikombinasikan dengan prinsip dasar pembiayaan musyarakah. Akad musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan porsi kontribusi modal sesuai kaidah fikih⁹. Teori ini digunakan sebagai tolak ukur normatif untuk menguji apakah regulasi perbankan syariah Indonesia dan Brunei Darussalam telah mengakomodasi rukun dan syarat sah musyarakah secara murni. Prinsip kemitraan yang adil memerlukan kepastian hukum terkait:

⁹ Sahudi "Akad-akad Transaksi Perbankan Syariah dalam Tinjauan Studi Hadits" WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah, Vol 8 No. 1 Tahun 2024. Hlm 143

- a. Porsi modal dan kepemilikan bersama
- b. Hak dan kewajiban mitra dalam pengelolaan usaha
- c. Transparansi pembagian hasil usaha dan mitigasi risiko kerugian

Melalui teori ini, efektivitas substansi regulasi diuji agar tidak terjadi penyimpangan prinsip syariah, seperti adanya pembiayaan yang berlabel musyarakah namun praktis membebankan seluruh modal dan risiko hanya pada satu pihak.

3. Teori Efektivitas Hukum

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto. Menurut teori ini, efektif atau tidaknya suatu hukum regulasi ditentukan oleh lima faktor yang saling memengaruhi yaitu sebagai berikut:

a. Faktor hukum

Menilai kualitas dari substansi peraturan perundang-undangan itu sendiri. Dalam konteks ini, dilihat apakah regulasi mengenai musyarakah di Indonesia dan Brunei sudah jelas, konsisten, tidak tumpang tindih, serta memberikan kepastian hukum yang kuat bagi pelaku industri perbankan syariah.

b. Faktor penegak hukum

Menilai kesiapan, kapabilitas, pemahaman, dan integritas dari aparat atau lembaga yang bertugas menjalankan dan mengawasi regulasi tersebut. Fokusnya mengarah pada peran OJK dan DSN-MUI di Indonesia, serta BDCB di Brunei Darussalam dalam mengawasi kepatuhan bank syariah.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Menelaah ketersediaan fasilitas pendukung, infrastruktur teknis, serta modalitas yang memadai

untuk mendukung implementasi regulasi pembiayaan *musyarakah*, termasuk sistem pencatatan kontrak, teknologi pengawasan, dan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten¹⁰.

F. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelusuran penulis, tema penelitian ini bukanlah satu-satunya. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang mengangkat tema yang sama tentang penelitian perbandingan regulasi pembiayaan *musyarakah* Indonesia dengan Brunei Darussalam, yaitu sebagai berikut:

1. Artikel penelitian pada Jurnal Internasional Conference On Accounting Studies (ICAS) Johor Bahru, Malaysia, yang berjudul *The Practice Of determining margin of financing in sharia bank: A case study in Indonesia and Brunei Darussalam*. Ditulis oleh Leny Nofianti, Andi Irfan, Tasriani pada tahun 2023. Jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan praktik penentuan margin pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah Indonesia dan Brunei Darussalam dan untuk menganalisis apakah praktik tersebut sesuai dengan hukum Islam. Studi ini berfokus pada aspek-aspek praktik penentuan margin pembiayaan yang dibayarkan oleh debitur, yang dilakukan oleh perbankan syariah di Indonesia dan Brunei Darussalam, studi ini juga berfokus pada apakah praktik penentuan margin pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah di Indonesia dan Brunei Darussalam sesuai dengan hukum Islam.¹¹

¹⁰ Soerjono Soekanto “Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi”

¹¹ Andi Irfan, Leny Nofiatin, Tasriani “The Practice Of Determining Margin Of Financing In Sharia Bank: A Case Study In Indonesia And Brunei Darussalam” *Proceedings Of The International*

Sedangkan pada penelitian skripsi ini berfokus pada regulasi pembiayaan musyarakah dikedua negara tersebut yaitu antara Indonesia dan Brunei Darussalam. Meskipun begitu kedua penelitian terdapat beberapa persamaan yaitu sama-sama membandingkan sistem keuangan syariah di Indonesia dan Brunei Darussalam, serta regulasi-regulasi pembiayaan keuangan syariah dari kedua negara tersebut.

2. Skripsi yang ditulis oleh Firhan Oktavian Wijaya, yang berjudul pengaruh kinerja sosial dan kinerja pembiayaan terhadap profitabilitas bank syariah (studi di bank syariah di Negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tahun 2013-2017) yang ditulis pada tahun 2019. Skripsi ini menjelaskan dan berfokus pada ketidakkonsistenan hasil dari bagaimana kinerja sosial dan kinerja pembiayaan mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Efektivitas pada penelitian skripsi ini yaitu dimana pembiayaan bagi hasil (*profit loss sharing*) seperti mudharabah dan musyarakah dianggap sebagai produk unggulan dan pembeda utama bank syariah, dan membandingkan di beberapa negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.¹² Sedangkan pada penelitian skripsi yang membandingkan regulasi ini lebih berfokus pada satu pembiayaan saja yaitu musyarakah, dan pada

Conference On Accounting Studies (ICAS) 2015 17-20 August, Johor Bahru, Johor, Malaysia, Universiti Utara Malaysia

¹² Firhan Oktavian Wijaya, "Pengaruh Kinerja Sosial Dan Kinerja Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Pada Bank Syariah Di Negara Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam Pada Tahun 2013-2017)" Universitas Diponegoro, Semarang 2019.

penelitian ini pula hanya fokus pada regulasi pembiayaan musyarakah dari Indonesia dan Brunei Darussalam, dalam hal ini peneliti ingin menganalisis aturan aturan atau regulasi lalu menilai mana yang lebih efektif dari kedua negara tersebut, dan pada skripsi ini hanya fokus di dua negara saja yaitu Indonesia dan Brunei Darussalam.

3. Artikel penelitian pada IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita yang berjudul Impact Musyarakah And Murabahah Financing On Real Sector Growth In ASEAN Developing Caountries, yang ditulis oleh Yudina Nurhaliza, Dwi Novita Sari, Maisyahrani, Fuzna Bimin Hatim Nabila. Publish di Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Pada Tahun 2024. Jurnal ini menganalisis apakah pembiayaan musyarakah dan murabahah berdampak dalam memaksimalkan pertumbuhan sektor riil di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan laporan dari Otoritas Jasa Keuangan perbankan syariah, laporan ekonomi dan keuangan, dan laporan *International Monetary Fund (IMF)*, variabel yang digunakan adalah pembiayaan musyarakah dan murabahah, dan variabel dependen adalah pertumbuhan sektor riil¹³. Sedangkan pada penelitian skripsi ini peneliti menganalisis regulasi pembiayaan musyarakah di Indonesia dan Brunei Darussalam, tentang bagaimana perbedaan regulasi di kedua negara tersebut, dan bagaimana pula ke efektivitasannya dalam menjalani

¹³ Yudina Nurhaliza, Dwi Novita Sari, Maisyahrani, Dkk, "Impact Musyarakah And Murabahah Financing On Real Sector Growth In ASEAN Developing Countries" Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol. 13 No. 1 Juni Tahun 2024.

dan mematuhi regulasi atau peraturan-peraturan yang ada.

4. Artikel penelitian pada Jurnal Al-Muhtarifin: Islamic Banking And Islamic Economic Journal Pada Tahun 2024, yang Berjudul Comparison Of Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Regulatory Frame Work In Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, yang ditulis oleh Ahmad Umar Firmansyah, publish di. Penelitian ini mengkaji kerangka regulasi Musyarakah mutanaqisah (MMQ) di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, serta membandingkan implementasi dan tantangan yang dihadapi di ketiga negara tersebut¹⁴. Sedangkan pada penelitian skripsi ini peneliti meneliti apa saja perbedaan regulasi di Indonesia dan Brunei Darussalam dan bagaimana efektivitas regulasi nya, dalam peneltian ini juga peneliti meneliti pembiayaan musyarakah secara luas dan menyeluruh, sedangkan pada jurnal tersebut hanya membandingkan karangka regulasi musyarakah mutaqisah yang dilakukan di tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam. Sedangkan skripsi ini hanya fokus ke dua negara yaitu Indonesi dan Brunei Darussalam saja. Meskipun begitu bisa dilihat bahwa kedua peneltian ini terdapat beberapa persamaan yaitu yang pertama, sama-sama meneliti tentang perbandingan regulasi, yang kedua meneliti regulasi yang sama yang ada di Indonesia yaitu Fatwa DSN-MUI dan POJK, dan di

¹⁴ Ahmad Umar Firmasyah, "Comparison Of Musyarakah Mutaqisah (MMQ) Regulatory Framework In Indonesia. Malaysia, And Brunei: Chllanges And Solutions", Al-Muhtarifin: Islamic Banking and Islamic Economic Journal, Vol 3 No. 2. Islamic University of North Suumatra, Tahun 2024

Brunei menggunakan Majelis Ugama Islam Brunei (MUIB).

Beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis telusuri sama-sama mengangkat tema tentang perbandingan regulasi pembiayaan musyarakah di Indonesia dan Brunei Darussalam. Namun penelitian ini memiliki kebaruan dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada perbandingan regulasi musyarakah di Indonesia dan Brunei Darussalam. Selain itu penelitian ini secara spesifik membandingkan perbedaan regulasi pembiayaan musyarakah di Indonesia dan Brunei Darussalam, serta bagaimana efektivitas nya dalam pelaksanaan regulasi di negara nya masing-masing. Sehingga memungkinkan kajian ini lebih mendalam mengenai perbandingan regulasi pembiayaan musyarakah di Indonesia dan Brunei Darussalam.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian penting dalam proses penyusunan skripsi. Oleh sebab itu, bagian ini akan menguraikan beberapa metode penelitian yang relevan dengan proposal penelitian yang diajukan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan melalui kajian bahan Pustaka (data sekunder). Yuridis normatif juga merupakan pendekatan dalam studi hukum yang menekankan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis dan berlaku dalam suatu sistem hukum. Pendekatan ini berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan, doktrin dan prinsip-

prinsip hukum yang ada.¹⁵ Dalam konteks ini, yuridis normatif sering digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum lainnya untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum diatur dan diterapkan. Pendekatan ini juga dapat digunakan untuk membandingkan norma-norma hukum di berbagai negara atau sistem hukum.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang fokus dalam hal hukum, dan pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan menganalisis, seluruh undang-undang serta peraturan yang berkaitan dengan aspek hukum, khususnya regulasi hukum yang menjadi fokus dalam penelitian ini.
- b. Sedangkan pendekatan perbandingan merupakan pendekatan dengan cara membandingkan sistem hukum dengan yang lainnya, untuk menemukan unsur persamaan dan perbedaan sistem tersebut. Pada penelitian nantinya akan dijelaskan bahwa regulasi pembiayaan musyarakah di Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki beberapa perbedaan dan persamaan. Di Indonesia, pembiayaan musyarakah diatur oleh Otoritas

¹⁵ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *"Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris,"* (Yogyakarta : Pustakan Pelajar, 2022) :34

¹⁶ Sari R, *"Analisis Yuridis Normatif Terhadap Kebajikan Hukum Di Indonesia"* *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 12 No. 2 Tahun 2020 Hlm 45-60

Jasa Keuangan (OJK) dan mengikuti prinsip-prinsip syariah yang ketat, termasuk pembagian risiko dan keuntungan antara pihak-pihak yang terlibat. Sementara itu, Brunei Darussalam memiliki regulasi yang lebih terpusat, dengan Autoriti Monetari Brunei Darussalam sebagai pengatur utama, yang juga menekankan prinsip anti riba dan transparansi dalam transaksi.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Indonesia menggunakan sumber hukum yaitu: Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah, Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang musyarakah mutanaqisah (MMQ), UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), pedoman produk pembiayaan musyarakah perbankan syariah yang diterbitkan OJK.
- 2) Brunei Darussalam meliputi: Islamic Banking Act (Chapter 168), Syariah Finansial Supervisory Board Act (Chapter 295), Syariah Finansial Supervisory Board (SFSB), Autoriti Monetari Brunei Darussalam (BDCB), Majelis Ugama Islam Brunei (MUIB), Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD).

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-buku hukum dan syariah tentang regulasi pembiayaan musyarakah, perbandingan hukum.
- 2) Jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, kumpulan makalah seminar terkait topik penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (library research), ini melibatkan:

- a. Identifikasi dan Klasifikasi: Mengumpulkan dan mengklasifikasi atau mengelompokkan seluruh peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur yang relevan dari Indonesia dan Brunei Darussalam.
- b. Mengkaji dan Pencatatan: Mengkaji dengan teliti bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan mencatat hal-hal penting yang relevan dengan fokus pada perbandingan.
- c. Mengunduh atau Memuat Dokumen: Mengunduh dokumen resmi melalui situs web resmi pemerintah atau lembaga terkait yang terpercaya.

5. Metode Analisis Data

Analisis data atau bahan hukum dalam penelitian ini yaitu dilakukan secara deskriptif-komparatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Identifikasi: mengidentifikasi peraturan pembiayaan musyarakah di kedua negara tersebut, yaitu Indonesia dan Brunei Darussalam.

- b. Deskripsi Sistem: mendeskripsikan secara detail sistem regulasi pembiayaan musyarakah di Indonesia dan Brunei Darussalam
- c. Perbandingan Aspek: membandingkan aspek-aspek kunci dari regulasi kedua negara, yang dimana bisa dilihat dari segi dasar hukum, lembaga, dan pengawasannya. Untuk menemukan persamaan dan perbedaan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi uraian mengenai susunan pembahasan yang terdapat dalam proposal penelitian. Berikut merupakan gambaran umum pembahasan yang akan dibahas dalam proposal penelitian ini.

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH. Dalam Bab ini akan diuraikann mulai dari prinsip-prinsip dasar meliputi pengertian pembiayaan musyarakah, dasar hukum pembiayaan musyarakah, rukun dan syarat pembiayaan musyarakah, jenis-jenis pembiayaan musyarakah serta tantangan dan peluang dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah.

BAB III REGULASI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM. Pada bab ini penulis akan membahas kaitannya dengan regulasi kedua negara yang membahas tentang pembiayaan musyarakah.

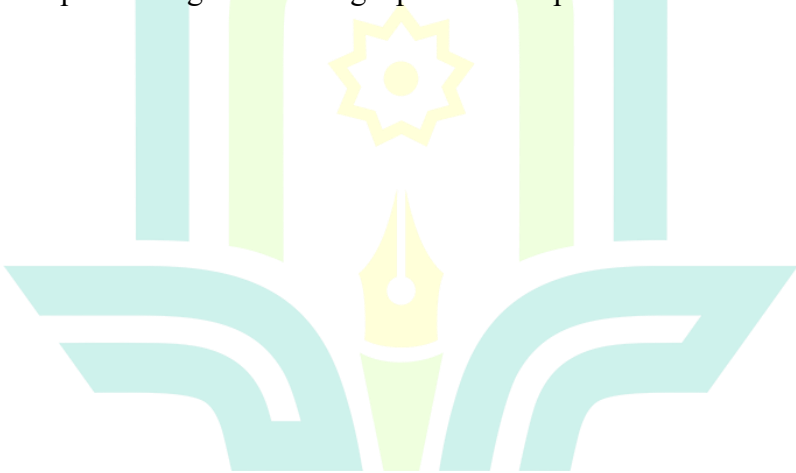
BAB IV PERBANDINGAN HUKUM SERTA EFEKTIVITAS HUKUM PEMBIAYAAN

MUSYARAKAH DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM. Pada bab ini peneliti ingin membahas tentang rumusan masalah yang isinya yaitu bagaimana efektivitas regulasi tentang pembiayaan musyarakah di negara Indonesia dan Brunei Darussalam.

BAB V PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang sesuai dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA. Kumpulan referensi atau sumber informasi yang digunakan dalam penulisan suatu karya, mencakup buku, jurnal, dan sumber-sumber lainnya, yang mendukung argument atau temuan yang disajikan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN. Bagian dari suatu dokumen yang berisi materi tambahan, yakni dokumen pendukung atau melengkapi isi utama penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai perbandingan regulasi dan keefektifan pembiayaan musyarakah di Indonesia dan Brunei Darussalam, maka penelitian hukum ini menarik kesimpulan. Regulasi di Indonesia melalui kodifikasi OJK menerapkan prinsip eklektis yang menyerap *ijtihad* kontemporer lintas mazhab, sehingga menghasilkan teks hukum yang sangat fleksibel dan adaptif terhadap modifikasi kontrak modern seperti yang diakomodasi melalui Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah dan dikembangkan secara spesifik dalam Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqisah*. Sebaliknya, regulasi Brunei Darussalam menerapkan prinsip *Unimazhab* berdasarkan Section 13, Chapter 295, yang membatasi klausul kontrak secara kaku pada *qoul muktamad mazhab syafi'I*, sehingga membatasi ruang bagi percampuran modal non-meter kontemporer. Indonesia mengadopsi model otoritas ganda yang memisahkan fungsi Bank Indonesia, OJK, dan DSN-MUI, di mana fatwa syariah tidak otomatis menjadi hukum positif sebelum dikodifikasi ke dalam peraturan OJK, sebuah transformasi hukum yang awalnya berakar dari UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan kini diperkuat serta diperluas cakupan ekosistemnya melalui UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK guna memitigasi risiko

operasional dan perluasan pembiayaan. Sebaliknya, Brunei Darussalam menetapkan model otoritas tunggal di bawah Brunei Darussalam Central Bank (BDCB). Fatwa yang diterbitkan oleh Syariah Financial Supervisory Board (SFSB) berdasarkan Chapter 295 otomatis memiliki kekuatan hukum positif mengikat yang diperkuat oleh Chapter 168 (Syariah Courts Act) melalui jaminan eksklusivitas forum peradilan Islam yang mutlak dari intervensi pengadilan sekuler.

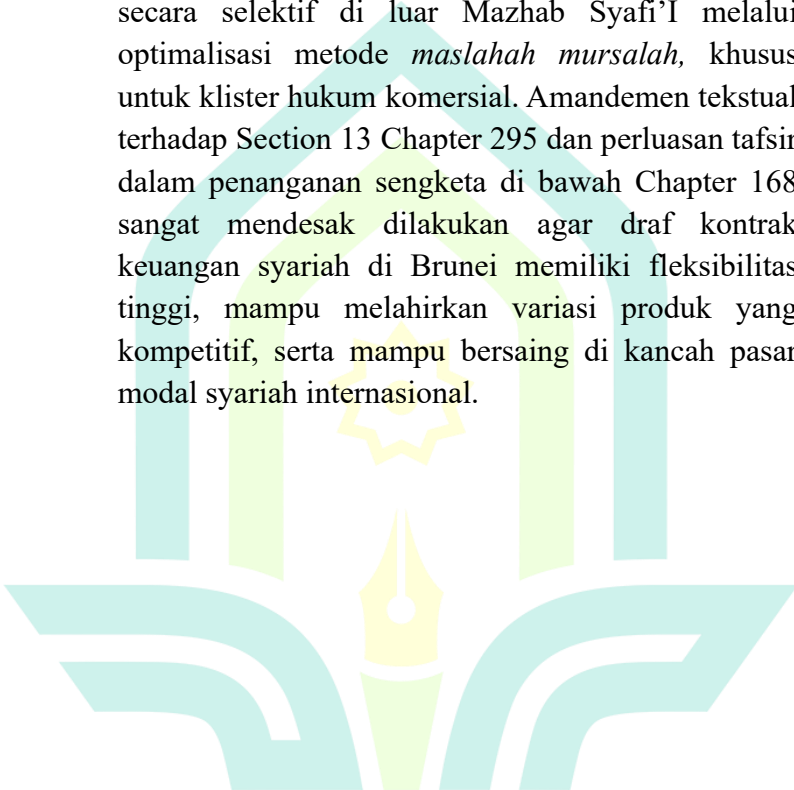
2. Brunei Darussalam sangat efektif secara hukum karena sistemnya kompak dan satu komando. Didukung oleh budaya masyarakatnya yang sangat patuh pada aturan kerajaan, pembiayaan *musyarakah* (bagi hasil) sukses berjalan dengan angka pengguna yang tinggi (mencapai 35%). Di sisi lain, Indonesia lebih efektif secara bisnis, namun secara penegakan hukum masih kurang efektif. Hal ini terjadi karena pembuatan aturan sering terlambat (*slow respon*), wilayah pengawasan OJK terlalu luas hingga ke daerah pelosok, serta masyarakat Indonesia masih takut memikul risiko rugi bersama sehingga angka pengguna *musyarakah* sangat rendah (hanya 15%).

B. Saran

1. Bagi Otoritas Regulasi di Indonesia seperti OJK, BI, dan DSN-MUI. Pemerintah dan otoritas terkait disarankan untuk merumuskan mekanisme unifikasi legislasi hukum ekonomi syariah yang lebih ringkas pasca pemberlakuan UU P2SK 2023. Diperlukan sebuah integrasi formal yang memungkinkan fatwa-fatwa muamalah kontemporer dapat diadopsi menjadi peraturan mikroprudensial secara instan. Langkah ini sangat penting untuk mengeliminasi celah *regulatory*

lag, sehingga perbankan syariah nasional memiliki kepastian hukum yang cepat dalam merilis produk-produk kemitraan modal yang dinamis.

2. Bagi otoritas regulasi di Brunei Darussalam seperti BDCB, SFSB, dan MUIB, otoritas keuangan dan peradilan Kesultanan Brunei Darussalam, disarankan untuk membuka ruang kelenturan norma hukum secara selektif di luar Mazhab Syafi'i melalui optimalisasi metode *maslahah mursalah*, khusus untuk kluster hukum komersial. Amandemen tekstual terhadap Section 13 Chapter 295 dan perluasan tafsir dalam penanganan sengketa di bawah Chapter 168 sangat mendesak dilakukan agar draf kontrak keuangan syariah di Brunei memiliki fleksibilitas tinggi, mampu melahirkan variasi produk yang kompetitif, serta mampu bersaing di kancah pasar modal syariah internasional.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rachman, A. C. (2022). Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Imu Ekonomi*, 8, 8.
- Ahmad Umar Firmansyah, I. I. (t.thn.). Perbandingan Kerangka Regulasi Musyarakah Mutanaqisah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam: Tantangan dan Solusi. *Al-Muhtarifin: Jurnal Perbankan dan Ekonomi Islam*.
- Akbar, Z. A. (2024). Efektivitas Pembiayaan Musyarakah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1, 193.
- Amin, S. (2022). “Syndicated Islamic Financing and Infrastructure Development in Small Economies: The Case of Brunei Darussalam. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 12, 72.
- Amri, M. A. (2022). SDM Perbankan Syariah di Brunei Darussalam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1, 122.
- Azizah Mohd, A. A. (2021). Harmonisation of Shariah And Civil Law and Statutory Enacments in Brunei Darussalam. *Journal of Islamic State Practies*, 9, 93.
- dkk, N. I. (2025). Implementasi Musyarakah Mutanaqisah Dalam Kerangka Regulasi OJK dan Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 9, 228.
- Firmansyah, A. U. (2025). Comparison of Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Regulatory Framework in Indonesia, Malaysia, and Brunei: Challenges and Solution. *Al-Muhtarifin: Islamic Banking and Islamic Economic Journal*, 3, 109.
- Hakim, C. (2025). Standardisasi Produk Pembiayaan Musyarakah Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9, 226.

- Hilda Husnul Khotimat, E. A. (2024, Desember). Analisis Yuridis Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pasar Keuangan di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 11, 51.
- Kurtiawan, S. S. (2016). Diminshing Partnership (Musyarakah Mutanaqisah) And Its Application In Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri And Bank Islam Brunei Darussalam. *Diminshing Partnership (Musyarakah Mutanaqisah) And Its Application In BankTesis Universitas Sultan Syarif Ali, Brunei Darussalam*, 146.
- Laws Of Brunei Darussalam Syariah Financial Supervisory Board Chapter 295. Hlm 10. (t.thn.).
- Mansour. (2024). Regulatory Capital and Risk Taking Behavior of Islamic Banks in Southeast Asia: A Prudential Perspective. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 32, 94.
- Mansour, W. (2021). “Regulatory Capital and Risk-Taking Behavior of Islamic Banks in Southeast Asia: A Prudential Perspective. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 3, 130.
- Mawaddaturrahman, Y. (2025, Desember). Implementation of Financing Using The Musyarakah Scheme At PT Bank Aceh Syariah and Its Relevance To Syariah Economic Law. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9, 725.
- Muneeza, A. (2018). Shariah Governance in Islamic Banks In The Non-GCC ASEAN Countries. *International Journal of Management and Applied Research*, 5, 70.
- Salleh. M.S., A. A. (2022). The Jurisdictional Interface of Shariah Governance in Brunei Darussalam: A Legal Analysis. *Journal of Islamic Law Review*, 18, 167.

- Yacob, H. (2017). The Evolution of Regulatory Landscape of Islamic in Brunei Darussalam. *Jurnal Internasional Keuangan dan Perbankan Islam*, 2, 104.
- Zaenal, H. (2024). Shariah Governance Operationalization in Small Economies: The Case of Brunei Darussalam. *International Journal of Shariah Governance*, 3, 112.
- Abdul, M. (2022). *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah Ekonomi Dan Bisnis Syariah* (pertama ed.). Yogyakarta: Bintang Semesta Media Yogyakarta.
- Abdul, M. (2022). *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah* (Cetakan 1 ed.). Yogyakarta: Bintang Semesta Media Yogyakarta.
- Abdul, M. (2022). *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah* (pertama ed.). Yogyakarta: Bintang Semesta Meddia Yogyakarta.
- Al, N. T. (2024). Efektivitas Tambahan Penghasilan Pegawai (TTP) Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. *Syntax Imperatif, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5, 443.
- Al-Hadi, A. A. (2017). *Fiqh Muamalah Kontemporer* (pertama ed.). Depok.
- Al-Hadi, A. H. (2017). *Fiqih Muamalah Kontemporer* (cetakan 1 ed.). Depok. Dipetik mei 2017
- Al-Qur'an Suarh As-Shaad Ayat 24. (t.thn.).
- Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 12. (t.thn.).
- Ascarya. (2012). *Bank dan Produk Bank Syariah*. jakarta: Rajawali press.
- Braley, R. M. (2020). Prinsiple of Corporate Finance. 209.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.08/DSN-MUI/IV/2000. (2022, Februari).
- Filda. (2023). Kekuatan Pembuktian Akad Musyarakah: Studi PT. Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang

- Tegal. *Islamic Econimic Law: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1, 2.
- Hadits Riwayat Abu Dawud. (t.thn.).
- Hadits Riwayat Dawud dan Al-Hakim. (t.thn.).
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Ismail. (2014, Juni). *Perbankan Syariah*. hal. 177-178.
- Jimly, A. (2020). *Hukum Tata Negara dan Konstitusi ekonomi*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Kasmir. (2017). *Manajemen Perbankan*. (73, Penyunt.) Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab VI*. (t.thn.).
- Karimatul Khasanah, Tarmidzi, dkk “*Pursuit of Legal Harmony in the Integration of Sharia Economic Law Compilation, OJK Regulations, and DSN-MUI Fatwas*” *Journal for Integrative Islamic Studies*, Vol. 10 No.1 June 2024. Hlm 37
- Lodge, R. B. (2012). *Understanding Regulation, Theory, Strategy, And Practice*. *Oxford: Oxford University Press*. Diambil kembali dari <https://corp.oup.com/>
- Mishkin, F. (2016). *The Economic of Money, Banking and Financial*. 72.
- Mohammad Saedy Romli, M. P. (2016). *Tranformasi Struktural : Faktor-Faktor Dan Pengaruhnya Terhadap Disparitas Pendapatan Di Madura*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 5, 25-27.
- Noka, I. A. (2020). *Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Goyo Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah*. *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 2, 325.
- Pedoman Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah. (t.thn.). *POJK*, 3.

- Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah, Bab II. (t.thn.). *PJOK*, 9.
- Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah, Bab II. (t.thn.). *PJOK*, 7.
- Puji Astuti, P. K. (2022). Efektivitas Program Jaringan Irigasi Desa Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian di Desa Purwajaya, Kecamatan Ciamis. *Skripsi*, 3219.
- Rahmadalena, R. (2022). “Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Bengkulu S. Parma. *Skripsi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu*, 20.
- Rahmadalena, R. (2022). Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Bengkulu S. Parma. *Skripsi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu*, 20.
- Rifdah Atika Pasaribu, T. A. (2024, September). Pelaksana Akad Musyarakah Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Bisnis, Ekonomi dan Pajak*, 1, 73.
- Syalom CMI Lenak, d. (2021). Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Pendidikan Kota Tomohon. *Journal Governance*, 1, 3.
- Veitzal Rivai, A. A. (2018). *Islamic Financial Management*. Jakarta Utara: Raja Grafindo Persada.
- Vetizal, A. A. (2011). *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Akara.
- Wardani, W. (2020). Ukuran Efektif Pemungutan Pajak Bumidan Bangunan oleh Petugas Pemungutan Pajak di Desa Rawaapu, Kecamatan Petimun Kabupaten Cilacap. 2, 15.
- Wardani, W. (Desember, 2025). “Pentingnya Evaluasi Terhadap Efektivitas Hukum. *Universitas STEKOM*, 23.

- Abdul, M. (2022). *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah Ekonomi Dan Bisnis Syariah* (pertama ed.). Yogyakarta: Bintang Semesta Media Yogyakarta.
- Abdul, M. (2022). *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah* (Cetakan 1 ed.). Yogyakarta: Bintang Semesta Media Yogyakarta.
- Abdul, M. (2022). *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah* (pertama ed.). Yogyakarta: Bintang Semesta Meddia Yogyakarta.
- Al, N. T. (2024). Efektivitas Tambahan Penghasilan Pegawai (TTP) Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. *Syntax Imperatif, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5, 443.
- Al-Hadi, A. A. (2017). *Fiqh Muamalah Kontemporer* (pertama ed.). Depok.
- Al-Hadi, A. H. (2017). *Fiqh Muamalah Kontemporer* (cetakan 1 ed.). Depok. Dipetik mei 2017
- Al-Qur'an Suarh As-Shaad Ayat 24. (t.thn.).
- Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 12. (t.thn.).
- Ascarya. (2012). *Bank dan Produk Bank Syariah*. jakarta: Rajawali press.
- Braley, R. M. (2020). *Prinsiple of Corporate Finance*. 209.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.08/DSN-MUI/IV/2000. (2022, Februari).
- Filda. (2023). Kekuatan Pembuktian Akad Musyarakah: Studi PT. Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Tegal. *Islamic Econimic Law: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1, 2.
- Hadits Riwayat Abu Dawud. (t.thn.).
- Hadits Riwayat Dawud dan Al-Hakim. (t.thn.).
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Ismail. (2014, Juni). *Perbankan Syariah*. hal. 177-178.

- Jimly, A. (2020). *Hukum Tata Negara dan Konstitusi ekonomi*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Kasmir. (2017). *Manajemen Perbankan*. (73, Penyunt.) Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab VI*. (t.thn.).
- Lodge, R. B. (2012). *Understanding Regulation, Theory, Strategy, And Practice*. Oxford: Oxford University Press. Diambil kembali dari <https://corp.oup.com/>
- Mishkin, F. (2016). *The Economic of Money, Banking and Financial*. 72.
- Mohammad Saedy Romli, M. P. (2016). Tranformasi Struktural : Faktor-Faktor Dan Pengaruhnya Terhadap Disparitas Pendapatan Di Madura. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 5, 25-27.
- Noka, I. A. (2020). Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Goyo Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah. *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 2, 325.
- Pedoman Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah. (t.thn.). *POJK*, 3.
- Pedoman Produk Pembiayaan Musyaarakah Perbankan Syariah, Bab II. (t.thn.). *PJOK*, 9.
- Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah, Bab II. (t.thn.). *PJOK*, 7.
- Puji Astuti, P. K. (2022). Efektivitas Program Jaringan Irigasi Desa Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian di Desa Purwajaya, Kecamatan Ciamis. *Skripsi*, 3219.
- Rahmadalena, R. (2022). “Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Bengkulu S. Parma. *Skripsi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu*, 20.

- Rahmadalena, R. (2022). Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Bengkulu S. Parma. *Skripsi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu*, 20.
- Rifdah Atika Pasaribu, T. A. (2024, September). Pelaksana Akad Musyarakah Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Bisnis, Ekonomi dan Pajak*, 1, 73.
- Syalom CMI Lenak, d. (2021). Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Pendidikan Kota Tomohon. *Journal Governance*, 1, 3.
- Veitzal Rivai, A. A. (2018). *Islamic Financial Management*. Jakarta Utara: Raja Grafindo Persada.
- Vetizal, A. A. (2011). *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Akara.
- Wardani, W. (2020). Ukuran Efektif Pemungutan Pajak Bumidan Bangunan oleh Petugas Pemungutan Pajak di Desa Rawaapu, Kecamatan Petimun Kabupaten Cilacap. 2, 15.
- Wardani, W. (Desember, 2025). “Pentingnya Evaluasi Terhadap Efektivitas Hukum. *Universitas STEKOM*, 23.
(t.thn.). *UU Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 2 dan Pasal 26*.
- Adibah, A. W. (2016). Studi Analisis Pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional. *Jurnal An-Nisbah*, 15, 128-129.
- Adiwarman, A. (2021). *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adrian, S. (2023). *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Tantangan*. Jakarta: Sinar Grafika Jakarta.
- Al-Muzammi, I. P. (2024). Al-Muzammi, Ines Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap

- Kesesuaian Kontrak Pembiayaan Akad Musyarakah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 6, 42.
- Al-Muzammi, I. P. (2024). Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Kesesuaian Kontrak Pembiayaan Akad Musyarakah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 5, 140.
- AMBD, 2016. Brunei Darussalam - Financial Sector Blueprint 2016-2025. s.l.:Autoriti Monetari Brunei Darussalam. (t.thn.).
- Amri, M. A. (2022). SDM Perbankan Syariah di Brunei Darussalam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1, 116-118.
- Azizah Mohd, d. (2021). Harmonisation of Shariah Law and Statutory Enactments in Brunei Darussalam. *Journal of Islamic State Practices*, 9, 94.
- Brunei Darussalam Central Bank Notice on Capital Adequacy Framework For Islamic Financial Institutions, Bandar Seri Begawan, 2023. (t.thn.).
- Brunei, L. o. (2022). Chapter 295, Syariah Financial Supervisory Board. 10.
- Darussalam, G. O. (2016). Syariah Financial Supervisory Board Act (Chapter 295). *Bandar Seri Bagawan: Attorney General's Chambers*, 84.
- Fatoni. (2020). Sistem Pengawasan Perbankan Syariah Di Indonesia dan Brunei Darussalam, Analisis Komparatif Yuridis. (*JHI*), 18, 201.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqisah, 2008. (t.thn.).
- Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. (t.thn.).
- Fitri, N. S. (2025). Aspek Perlindungan Hukum Nasabah. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak*, 2, 25-26.

- Hambali, A. (2024, Juli). Masa Depan Profesi Akuntan Publik: Analisis Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). *Indonesian Journal of Auditing and Accounting*, 1, 88. doi:<https://doi.org/10.71188/ijaa.v1i2.76>
- Hasan, A. (t.thn.). Islamic Finance in Southeast Asia: A Comparative Study of Indonesia, Malaysia, and Brunei. Kuala Lumpur. *University of Malaya*, 85.
- Hasan, Z. (2024). Shariah Governance Operationalization in Small Economies: The Case of Brunei Darussalam. *Internasional Journal of Shariah Governance*, 3, 112.
- Jufri. (t.thn.). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Syariah Sebagai Konsumen Di Tinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perbankan Di Indonesia. *Jurnal STIA Bala Putra Dewa Palembang*.
- Karim, A. (2018). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Wali Pers.
- Khotimah, H. (2023). Kajian Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah. *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 23.
- Latif, C. A. (2020). Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 2, 17.
- Laws Of Brunei “Chapter 168, Islamic Banking Arrangement Of Section. (t.thn.). 5-12.
- Laws Of Brunei “Chapter 168, Islamic Banking Arrangement Of Section” Hlm 5-12. (t.thn.).
- Laws of Brunei, “Money Lenders Act 1922. Shariah Financial Services Board 2006. The Banking Act 1957. (t.thn.).
- M. Thiba Ainun Najib, I. I. (2025). Analisis Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musyarkah

- Mutanaqisah. *Journal of Industrial and Syariah Economic*, 3, 44-45.
doi:<https://doi.org/10.63321/jise.v3i1.132>
- N., S. (2022). The Harmonization Of Syariah And Positie Law, The Case Of Syariah Finansial Supervisory Board In Brunei Darussalam. *Journal Of Islamic Law And Policy*, 14, 45.
- N., S. (2022). The Legal And Regulatory Framework of Islamic Banking In Brunei Darussalam, Post Transformation Analysis. *Journal of Policy*, 14, 45-48.
- Nafa Dwi Fadhilah Nst, T. M. (2024). Nafa Dwi Fadhilah Penetapan Jumlah Setoran Keuntungan Oleh Bank Pada Pembiayaan Musyarakah Menurut Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/ IV/2000: Studi Kasus Bank Sumut Capem Syariah Binjai. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, 6, 2398.
- Nafa Dwi Fadhilah Nst, T. M. (2024). Penetapan Jumlah Setoran Keuntungan Oleh Bank Pada Pembiayaan Musyarakah Menurut Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000: Studi Kasus Bank Sumut Capem Syariah Binjai. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6, 3396.
- Nor, Z. (t.thn.). Shariah Governance and the Legislative Power of Islamic Financial Laws in Brunei Bandar Seri Begawan. *Sultan Sharif Ali Islamic University Press*, 37.
- Putri Dewi Anggraini, M. M. (2024, Juni). Penerapan Mnajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 4, 61.

- R., H. (2016). "Syari'ah Governance In Brunei Darussalam: An Overview of the Syariah Financial Supervisory Board Act. *International Journal Of Islamic Finance*, 8, 115-132.
- Ratnasari, D. (2025). Analisi Penerapan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam Mendorong Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Manajemen & Ekonomi Syariah*, 1, 113-114.
- Reni Rahayu, M. Z. (2022). Teori Dan Konsep Akad Musyarakah Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Keislaman*, 5, 178.
- Sarkasi, d. (2023). Analisis Sharia Compliance Dalam Praktik Pembiayaan Musyarakah Kontruksi Devoloper D Bank Ntb Syariah. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 6, 1198.
- Suprihantosa Sugiarto, A. S. (2022). Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 Dalam Praktik Akad Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri). *Journal of Management*, 2, 150.
- Umar, A. (2024). Comparative Analysis Of Sharia Banking Regulation: Studies In Indonesia, Brunei Darussalam And Malaysia). *Journal Of Student Of The Facullty Of Economics and Business*, 2, 29-46.
- Undang-Undag Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 25. (t.thn.).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 19 Ayat (1) Huruf C. (t.thn.).
- UU Nomor 21 Tahun 2008. (t.thn.).
- UU Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 55. (t.thn.).
- Widjaja, G. (2026). Peran Norma Hukum Dalam Menata Kegiatan Ekonomi Nasional Menuju Distribusi

- Kekayaan Yang Adil: Tinjauan Literatur Atas Implementasi Asas Keadilan Sosial Dan Kedaulatan Ekonomi Rakyat Indonesia. *Gunawan Widjaja, "Peran Norma Hukum Dalam Menata Kegiatan Ekonomi Nasional Menuju Distribusi Kekayaan Yang Adil: Tinjauan Literatur Atas ImpleJurnal Ekonomi Bisnis, Mnajemen Dan Akuntas, 4, 125.*
- Widya, S. H. (2016). Fatwa MUI, PSAK, Dan Praktik Musyarakah. *Journal Of Islamic Law/Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 15, 131.*
- Widyarini, S. H. (2023). Fatwa MUI, PSAK dan Praktik Musyarakah. *Journal Istimbath : Jurnal hukum Islam, 15, 8.*
- Abdul Rachman, A. C. (2022). Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Imu Ekonomi, 8, 8.*
- Ahmad Umar Firmansyah, I. I. (t.thn.). Perbandingan Kerangka Regulasi Musyarakah Mutanaqisah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam: Tantangan dan Solusi. *Al-Muhtarifin: Jurnal Perbankan dan Ekonomi Islam.*
- Akbar, Z. A. (2024). Efektivitas Pembiayaan Musyarakah. *Jurnal Ekonomi Islam, 1, 193.*
- Amin, S. (2022). "Syndicated Islamic Financing and Infrastructure Development in Small Economies: The Case of Brunei Darussalam. *Journal of Islmic Banking and Finance, 12, 72.*
- Amri, M. A. (2022). SDM Perbankan Syariah di Brunei Darussalam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 1, 122.*
- Azizah Mohd, A. A. (2021). Harmonisation of Shariah And Civil Law and Statutory Enacments in Brunei Darussalam. *Journal of Islamic State Practies, 9, 93.*

- dkk, N. I. (2025). Implementasi Musyarakah Mutanaqisah Dalam Kerangka Regulasi OJK dan Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 9, 228.
- Firmansyah, A. U. (2025). Comparison of Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Regulatory Framework in Indonesia, Malaysia, and Brunei: Challenges and Solution. *Al-Muhtarifin: Islamic Banking and Islamic Economic Journal*, 3, 109.
- Hakim, C. (2025). Standardisasi Produk Pembiayaan Musyarakah Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9, 226.
- Hilda Husnul Khotimat, E. A. (2024, Desember). Analisis Yuridis Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pasar Keuangan di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 11, 51.
- Kurtiawan, S. S. (2016). Diminshing Partnership (Musyarakah Mutanaqisah) And Its Application In Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri And Bank Islam Brunei Darussalam. *Diminshing Partnership (Musyarakah Mutanaqisah) And Its Application In BankTesis Universitas Sultan Syarif Ali, Brunei Darussalam*, 146.
- Laws Of Brunei Darussalam Syariah Financial Supervisory Board Chapter 295. Hlm 10. (t.thn.).
- Mansour. (2024). Regulatory Capital and Risk Taking Behavior of Islamic Banks in Southeast Asia: A Prudential Perspective. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 32, 94.
- Mansour, W. (2021). “Regulatory Capital and Risk-Taking Behavior of Islamic Banks in Southeast Asia: A Prudential Perspective. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 3, 130.

- Mawaddaturrahman, Y. (2025, Desember). Implementasi of Financing Using The Musyarakah Scheme At PT Bank Aceh Syariah and Its Relevance To Shariah Economic Law. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9, 725.
- Muneeza, A. (2018). Shariah Governance in Islamic Banks In The Non-GCC ASEAN Countries. *International Journal of Management and Applied Research*, 5, 70.
- Salleh. M.S., A. A. (2022). The Jurisdictional Interface of Shariah Governance in Brunei Darussalam: A Legal Analysis. *Journal of Islamic Law Review*, 18, 167.
- Yacob, H. (2017). The Evolution of Regulatory Landscape of Islamic in Brunei Darussalam. *Jurnal Internasional Keuangan dan Perbankan Islam*, 2, 104.
- Zaenal, H. (2024). Shariah Governance Operationalization in Small Economies: The Case of Brunei Darussalam. *International Journal of Shariah Governance*, 3, 112.

